

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Terdapat dua pandangan yang saling bertentangan mengenai pembagian warisan tanah, yaitu pendapat Soebekti, S. dan Dewi Maskan Sofwan. Pandangan-pandangan ini berkaitan dengan apakah prinsip aksesi (perlekatan) harus diterapkan dalam hukum kepemilikan tanah kita atau tidak.  
Pandangan pertama secara tegas mendukung gagasan bahwa prinsip aksesi sangat penting karena dalam praktek sosial, seseorang yang memiliki rumah biasanya juga memiliki tanah di bawahnya. Menurut pandangan ini, pemilik rumah bukanlah pemilik tanah, dan hal ini dianggap sebagai situasi yang tidak lazim.  
Ketika pemilik tanah warisan meninggal dunia, hak kepemilikan tanah tersebut berpindah tangan, sesuai dengan dasar hukum yang mengatur semua proses hukum. Sesuai dengan Buku II KUHPerdara, perpindahan hak yang dimaksud adalah hak kepemilikan tanah tertentu, termasuk baik benda bergerak maupun benda diam. Dalam konteks ini, perpindahan hak yang dimaksud adalah hak untuk memiliki tanah tersebut.  
Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdara “*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”. Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa *aktiva* maupun *pasiva*) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama.
2. Secara garis besar Masyarakat Adat Perkampungan Budaya Betawi sangat memahami tentang waris, khususnya sistem waris Islam (*faraid*) Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara salah satu tokoh Masyarakat Adat yang menunjukkan bahwa masyarakat Betawi sudah sangat mengerti dan mengetahui waris.

Meskipun pembagian warisan dalam Masyarakat Adat Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, didasarkan pada prinsip Islam (*faraid*), namun terdapat kesepakatan bersama (konsensus) di antara para pihak. Prinsip konsensualitas ini mengacu pada fakta bahwa perjanjian yang muncul sebagai hasil dari kesepakatan telah ada sejak saat kesepakatan tersebut tercapai. Dengan kata lain, perjanjian dianggap sah jika pihak-pihak telah sepakat mengenai aspek-aspek pokoknya, tanpa perlu mengikuti formalitas tertentu. Secara umum, perjanjian-perjanjian ini didasarkan pada prinsip konsensualitas.

3. Kewarisan yang berlaku di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan pada dasarnya berlandaskan kepada Hukum Waris Islam (*faraid*), akan tetapi ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi kewarisan di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan yaitu:

- a. Faktor Orang Tua

Orang tua dapat mempengaruhi pembagian waris kepada anak-anaknya, karena terkadang orang tua menggunakan diskresinya untuk menentukan pembagian waris kepada anak-anaknya (ahli waris).

Hal ini orang tua diharapkan berlaku adil kepada ahli warisnyadan ahli waris dapat menerima pembagian warisnya dari ketentuan yang sudah dibuat oleh orang tua. Karena pada saat orang tua sudah menetapkan terdapat keberkahan yang diberikan kepada ahli warisnya.

- b. Faktor Ahli Waris

Walaupun Masyarakat Adat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan menggunakan Hukum Waris Islam (*faraid*) faktor ahli waris sangat memungkinkan untuk mengubah pembagian warisan menjadi berbeda dengan sistem *faraid*. Dengan catatan para ahli waris melakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga terjadi kesepakatan.

## B. Saran

1. Untuk menjaga dan melestarikan keunikan budaya dan tradisi yang diteruskan dari leluhur, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab dari

masyarakat adat Betawi sendiri. Hal ini memerlukan upaya untuk terus mempertahankan warisan budaya dan adat istiadat nenek moyang mereka dengan cara mempelajari, melestarikan, dan mengembangkan aspek-aspek positif dari budaya mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Untuk menghindari potensi konflik atau kebingungan di antara anggota keluarga lainnya, disarankan agar orang tua berbicara terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris. Lebih baik lagi, jika mereka menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, karena sebagian besar masyarakat Betawi beragama Islam, dan hukum Islam memiliki ketentuan warisan yang adil dan terperinci.
3. Mengenai peran adat dalam kota-kota, perlu menjaga agar tradisi-tradisi ini tetap terpelihara, karena mereka memiliki peran yang sangat penting ketika ada perselisihan terkait pembagian warisan. Lebih baik jika masalah tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah daripada melalui jalur hukum.

